



**PUTUSAN**

**Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Yatmoko, S.H.,M.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan. xxxxxx xxxxx Kabupaten. Tulang Bawang, xxxxxxx, domisili elektronik email: [tri\\_yatmoko2014@yahoo.com](mailto:tri_yatmoko2014@yahoo.com) 082179147417 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register kuasa Nomor 301/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 18 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG, HP: 081214522307 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Minggu, 11 April 1999 Masehi bertepatan dengan 24 Dzulhijah 1419 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: No. xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (d/h xxxxxxxx Utara), Provinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di :
  - Rumah Bersama, yang beralamat di RT. 002 RW. 001, Kampung xxx xxxxx xxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, Kab. Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2021;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - **ANAK I**, (lahir :29 Oktober 2001);
  - **ANAK II**, (lahir :05 Agustus 2013);Yang kedua nya, saat ini sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama;
  - Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat , jika sedang cek cok dengan Penggugat ;
6. Bahwa puncak keributan terjadi pada awal tahun 2021, yang disebabkan oleh hal tersebut diatas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di Kampung Moris Jaya Kec. xxxxxx xxxxx dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di alamat RT. 002

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 001, Kampung xxx xxxxx xxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, Kab. Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sudah tidak ada titik temu;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga pada akhir tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk bekerja di Kota Metro-xxxxxxx;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 23 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menggala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxx, Nomor XXXX Tanggal 11 April 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, saksi adalah  
Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sepupu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka menjual harta benda seperti tanah dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, saksi adalah tetangga, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menjual harta bersama contohnya seperti tanah dan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 301/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 18 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah karena masalah kecil dan berkata kasar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaiannya dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang serta Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 1999 di Kecamatan KUA Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa konidis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015 disebabkan ekonomi kurang Tergugat suka menjual harta benda tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 April 1999 di Kecamatan KUA Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat menjual motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah #9043# sejak Tahun 2015 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yakni “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan  
Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara Penggugat telah memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2021;

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**161.000,00** (**seratus enam puluh satu ribu rupiah**).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Meyrista Bella Putri, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 16.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 620/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)